



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BIDARACINA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 003/A.6.1/31.75.03.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Sejahtera Kelurahan Bidaracina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bidaracina dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD SEJAHTERA

Alamat : Jalan Setia RT.008 RW. 002, Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : ROKAYAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Bidaracina

AGUNG RHEA FAUZI
NIP. 198508132010011026

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

No. 0036411





KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

Nomor : e-0125 Tahun 2024

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD SEJAHTERA KELOMPOK PKK RW 002
KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan (perkembangan) jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SEJAHTERA RW 002 Kelurahan Bidara Cina dengan Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi di Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah;
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 74/HUK Tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain Dan Pendidikan Anak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
11. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 69821035;
12. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bidara Cina Nomor 012/A.6/31.75.03.1002/-1.851.192/2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD SEJAHTERA KELOMPOK PKK RW 002 KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**
- KESATU :** Mengesahkan Susunan Pengurus BKB PAUD SEJAHTERA RW 002 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Paud adalah salah satu Program tambahan dari Posyandu dalam naungan dan binaan Kelompok PKK RW.
- KETIGA :** Tugas dan tanggung jawab BKB PAUD SEJAHTERA RW 002 Kelurahan Bidara Cina, sebagaimana dimaksud dicantum kesatu adalah mempersiapkan dan

menyelenggarakan Program Perkuatan Posyandu Tim Penggerak PKK Kelurahan Bidara Cina.

- KEEMPAT** : Semua kegiatan dan kebijakan atas persetujuan Tim Penggerak PKK Kelurahan Bidara Cina.
- KELIMA** : Apabila terjadi penyimpangan dalam kegiatan maupun Administrasi Ketua Kelompok PKK RW 002 berhak mengambil keputusan atas Persetujuan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bidara Cina dan di ketahui oleh Lurah Kelurahan Bidara Cina.
- KEENAM** : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2024

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO

NIP. 197204201994031005

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Ketua TP. PKK Kecamatan Jatinegara;
7. Ketua TP. PKK Kelurahan Bidara Cina;
8. Anggota LMK RW 002 Kelurahan Bidara Cina;
9. Ketua RW 002 Kelurahan Bidara Cina.

**SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD SEJAHTERA RW 002
KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

PELINDUNG : LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

PENASEHAT : 1. KETUA TP. PKK KELURAHAN BIDARA CINA
2. KETUA RW 002

PEMBINA : 1. KETUA POKJA II TP. PKK KELURAHAN BIDARA CINA
2. PKB KELURAHAN BIDARA CINA

KETUA : ROKAYAH

SEKRETARIS : SITI HADIDJAH

BENDAHARA : JURIYAH AZHAR

PENDIDIK / GURU : 1. RITA SUPRIATI
2. KURNAWIYATI
3. SITI HADIDJAH

OPERATOR : IRIN SOBIRIN

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SITI HADIDJAH
NIP. 197204201994031005

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;